

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP SEORANG JURNALIS

Bernadeta Lyra^{1*}, Soehartono²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: bernadetalyra@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim yang mengadili Jurnalis perkara pencemaran nama baik pada Putusan Kasasi Nomor 5940 K/PID.SUS/2022 perihal jerat pidana seorang jurnalis bernama Muhammad Asrul yang menerbitkan berita di media online milik perusahaan media tempat ia bekerja yang dikaitkan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dengan jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, selanjutnya digunakan teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Penelitian ini menghasilkan pandangan peneliti terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada jurnalis atas karya jurnalistiknya tidak mencermati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pers sebagai *lex specialis* yang seharusnya menjadi pedoman utama. Pemutusan perkara kasus pers menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sebuah penyimpangan terhadap prinsip-prinsip kemerdekaan pers.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Jurnalis, UU Pers, Dewan Pers

Abstract: This article analyzes the judge's judgment in the Journalist defamation case in Cassation Decision Number 5940 K/PID. SUS/2022 regarding the criminal charge of a journalist named Muhammad Asrul who published news on online media owned by the media company where he worked which was associated with the provisions of Law Number 40 of 1999 concerning the Press. This type of research is normative legal research that is prescriptive with secondary data types including primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out by literature study, then the analytical technique used is the deductive method. This study produces the researcher's view on the judge's consideration in imposing prison sentences on journalists for their journalistic work not paying attention to Law Number 40 of 1999 on the Press as a *lex specialis* which should be the main guideline. Termination of press cases using the Information and Electronic Transactions are a deviation from the principles of press freedom.

Keywords: Judges' Considerations, Journalists, Press Law, Press Council

1. Pendahuluan

Jurnalisme merupakan suatu kegiatan meliput, mengolah, dan menyebarkan informasi secara akurat terhadap suatu kejadian untuk disebarluaskan kepada publik. Jurnalisme tidak hanya menuliskan suatu berita, melainkan juga mencakup kemampuan dari seorang jurnalis itu sendiri untuk mengejar sumber berita yang aktual dan penting¹. Era digitalisasi mendorong jurnalisme merambah ke jejaring internet, sehingga kegiatan

¹ Marhamah Fauzi, "Jurnalisme Di Era Digital," *JICOMS: Journal of Islamic Communication and Media Studies* 1, no. 1 (2021): 16–37.

pengumpulan, penyuntingan dan penyebaran informasi dilakukan melalui situs berita dan media sosial. Pengelolaan dan penyampaian informasi yang dilakukan oleh jurnalis kepada publik melalui media, dilindungi kebebasannya oleh pers. Kebebasan pers merupakan bentuk jaminan untuk memenuhi hak-hak warga negara terkait dengan informasi, hak asasi manusia, serta hak untuk mengetahui. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak para jurnalis dalam memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi secara penuh.²

Pers juga melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya³. Dalam menjalankan profesinya tersebut, Pers dan media sering menjadi fokus utama serangan oleh para pemimpin politik yang berupaya secara sistematis melemahkan kebebasan demokratis untuk memegang kendali lebih kuat⁴ Setidaknya dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2023, skor indeks kebebasan Indonesia adalah 58 dari 100, turun enam angka dibandingkan pada tahun 2018 dengan skor 64.⁵ Laporan Freedom House bahkan mencatat menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia disebabkan karena terbitnya regulasi yang dianggap samar, multi-tafsir, atau “pasal karet” dengan pelarangan-pelarangan termasuk di dalamnya istilah “ujaran kebencian”, “anti-pancasila”, atau “anti pemerintah” yang dapat menjadi alat manipulasi politik, rawan disalahgunakan dan dinilai mengganggu kebebasan, baik kebebasan berpendapat maupun pers dan media.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sempat direvisi pada tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE), lahir untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Namun, seiring bergulirnya waktu, UU ITE digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Perubahan UU ITE pada tahun 2016 hanya sebatas mengenai pengurangan masa hukuman, sedangkan pasal-pasal karetinya tetap ada, terutama terjadi pada Pasal 27 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Kurangnya definisi yang jelas tentang pencemaran nama baik, membuat pengertian tersebut menjadi samar dan subjektif. Pasal ini dapat menjerat siapa saja yang dilaporkan melakukan pencemaran nama baik, termasuk jurnalis yang menjalankan tugas profesinya. Jurnalis harus menghadapi konsekuensi hukum karena karya jurnalistik mereka dilaporkan sebagai pencemaran nama baik, meskipun pada dasarnya telah memiliki perlindungan hukum berdasarkan Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers saat menjalankan tugas profesinya. Dewan Pers, sebagai lembaga independen selain mempunyai fungsi untuk mengembangkan dan melindungi kebebasan pers di Indonesia,

² Dewan Pers, “Peraturan Dewan Pers Nomor : 01 / Peraturan-DP / VII / 2017 Tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers,” 2019.

³ Agung Suharyanto, “Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik Pada Partisipasi Politik Masyarakat,” *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal* 6, no. 2 (2016): 123, <https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1051>.

⁴ M Fajar Shodiq Ramadan, Romel Masykuri, and Rome Masykuri, “Kemunduran Demokrasi Dan Kebebasan Pers Di Asia Tenggara: Refleksi Dari Enam Negara Democratic Decline and Freedom of the Press in Southeast Asia: A Reflection From Six Countries,” *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2021): 142, <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>.

⁵ Freedom House, “Freedom in the World 2023 Indonesia,” Freedom House, 2023, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>.

juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik⁶. Berdasarkan informasi Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Dewan Pers dengan berkoordinasi bersama Kepolisian Indonesia mencatat ada setidaknya 44 perkara sepanjang tahun 2021. Jurnalis dan media yang dilaporkan tersebut, terlibat dalam pelanggaran pers yang melibatkan UU ITE karena karya jurnalistik yang mereka terbitkan.⁷

Adapun salah satu perkara pencemaran nama baik yang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, perihal jerat pidana seorang jurnalis bernama Muhammad Asrul yang menerbitkan berita di media online milik perusahaan media tempat ia bekerja. Ia menulis mengenai dugaan korupsi yang menyeret nama Farid Kasim Judas. Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada jurnalis tersebut selama 3 (tiga) bulan penjara. dengan menggunakan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Sebagai pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung mempunyai kewenang untuk memberi arahan atau petunjuk terhadap pengadilan di bawahnya. Hakim dalam memutus perkara harus memiliki pertimbangan yang matang dan memenuhi asas keadilan. Kemudian Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan tersebut, yang mana putusan banding menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp, tanggal 17 November 2021. Atas putusan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi, yang mana putusan kasasi menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari Terdakwa dan Penuntut Umum.

Banyak penolakan dari para rekan-rekan jurnalis lainnya yang menganggap bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung tidaklah tepat dan menganggap bahwa hal ini seharusnya diselesaikan di luar pengadilan dengan melibatkan Dewan Pers. Oleh karena itu, putusan ini disamping membuat kebebasan serta kemerdekaan pers terancam juga mencederai perlindungan hukum jurnalis yang tunduk di bawah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) sebagai *lex specialis derogate lex generalis*.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut pendapat dari Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau

⁶ Metha Madonna, Universitas Bhayangkara, and Jakarta Raya, “Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media” I, no. I (2020): 1–14.

⁷ Ika Ningtyas et al., “Catatan Akhir Tahun 2021 : Kekerasan , Kriminalisasi & Dampak UU Cipta Kerja,” 2021, <https://aji.or.id/read/buku/89/catatan-akhir-tahun-2021.html>.

larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁸ Pendekatan penelian ini menggunakan pendapat kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menganalisis *ratio decidendi* sebagai objek penelitian sebagai alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai putusan suatu perkara. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif yaitu proses berpikir yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor.

3. Analisis Pertimbangan Hakim yang Mengadili Jurnalis Perkara Pencemaran Nama Baik pada Putusan Kasasi Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

3.1. Uraian Singkat Peristiwa

Bahwa Terdakwa Muhammad Asrul adalah wartawan media online *berita.news* yang bernaung dibawah PT. Aurora Media Utama. PT. Aurora Media Utama adalah Perusahaan yang melaksanakan kegiatann usaha di bidang Pers dan memiliki media online Bernama *berita.news* yang telah terverifikasi secara administrasi oleh Dewan Pers sejak tanggal 21 November 2019 dan sedang menjalani proses verifikasi faktual. Terdakwa Muhammad Asrul membuat dan memuat berita pada *berita.news*, yakni pada tanggal 10 Mei 2019 dengan judul “Putra Mahkota Palopo Diduga "Dalang" Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M”, tidak lama setelah itu pada tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa memuat berita dengan judul “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas?”, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2019 dengan judul “"Jilid II" Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik untuk Farid Judas?”, dan yang terakhir pada tanggal 27 Mei 2019 dengan judul “Bongkar Modus RAB Jalan Lingkar Barat Palopo Rp5 M. Ups...lagi-lagi Putra Mahkota!”.

Pada tanggal 28 Mei 2019, Saksi korban Farid Kasim Judas bersama kuasa hukumnya mengadakan konferensi pers untuk menegaskan bahwa berita yang beredar tidak benar dan merupakan kebohongan. Konferensi tersebut juga mengumumkan somasi terbuka kepada *berita.news*, meminta agar diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi sebagai hak jawab atas tuduhan yang dilontarkan terhadap saksi korban, tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Selanjutnya, kuasa hukum saksi korban mengadakan ke Dewan Pers dengan memberikan alamat media yakni *berita.news.com* karena merasa telah dirugikan dengan pemberitaan tersebut. Namun, Dewan Pers tidak dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan alasan bahwa Dewan Pers tidak dapat mengakses laman dan tidak menemukan badan hukum dan nama penanggung jawab *berita.news.com*.

Saksi korban kembali mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pemimpin Redaksi *berita.news*, perihal Somasi Permintaan Hak Jawab dan Permintaan Maaf oleh media *berita.news* pada tanggal 4 November 2019 dan kemudian surat tersebut dimuat oleh *berita.news* dengan judul “Ini Klarifikasi dan Permintaan Hak Jawab

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017).

Farid Kasim Judas”, sehingga akhirnya, saksi korban membuat pengaduan tentang berita pencemaran nama baik ke kepolisian dan diproses.

3.2. Putusan Hakim

Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Muhamaad Asrul dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN.Plp yang dibacakan pada hari Rabu, 17 November 2021 menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Muhammad Asrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Selanjutnya, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 yang dibacakan pada hari Selasa, 29 November 2022 menjatuhkan putusan yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Muhammad Asrul tersebut.

3.3. Analisis Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutus perkara haruslah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan berlandaskan filsafat yang mendasar, berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara dan motivasi Hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak terkait dengan pokok perkara. Hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkan karena pertimbangan hakim menjadi aspek yang penting dalam suatu putusan untuk mewujudkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan manfaat⁹ Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli, alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, saling berhubungan serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim¹⁰.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini haruslah mencari dan menelisik kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya dan berusaha untuk menemukan serta membuktikan kebenarannya melalui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal tersebut demi memberikan keputusan yang bijak dan adil yang kemudian dituangkan pada suatu putusan pengadilan yang *inkracht van*

⁹ Faisal and Muhammad Rustamaji, *Pidana Umum & Khusus*, ed. Rio Armanda Agustian, I (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020).

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, 4th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2015).

gewijsde. Pada putusan tingkat pertamanya bernomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp, terdakwa Muhammad Asrul yang merupakan seorang jurnalis *berita.news* divonis penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan yang dibacakan oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum, hari Selasa, tanggal 23 November 2021. Putusan ini diperkuat pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 yang menolak permohonan kasasi Penuntut dan Terdakwa pada Selasa, 29 November 2022.

Pada putusan hakim *judex factie* dan *judex juris* yang telah ditetapkan, Terdakwa Muhammad Asrul dinyatakan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan yang didakwakan oleh penuntut umum pada dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Oleh sebab itu, terdapat beberapa permasalahan terkait vonis 3 bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim baik secara *judex factie* maupun *judex jurist* kepada Terdakwa Muhammad Asrul karena melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik yang melanggar UU ITE. Putusan hakim yang memvonis jurnalis Asrul dianggap tidak tepat apabila perkara yang menyangkut pers dibawa ke ranah pidana, sebab penghukuman terhadap jurnalis dalam bentuk pemidanaan bukan menjadi salah-satu unsur penguatan terhadap pernyataan jurnalis bebas melainkan dapat membahayakan insan pers. Hakim dalam kasus ini tidak mempertimbangkan UU Pers yang dibuat sebagai rangka menjaga dan menguatkan pers sebagai sendi demokratis dan negara yang berdasarkan hukum.¹¹

Seharusnya dalam kasus ini, hakim lebih dulu mempertimbangkan segala ketentuan-ketentuan yang ada pada undang-undang pers dan peraturan yang ditetapkan Dewan Pers untuk dikembalikannya perkara ini kepada Dewan Pers agar dapat diselesaikan tanpa ada pidana penjara. Pasal 15 huruf d UU Pers yang mengatur mengenai fungsi Dewan Pers yakni diantaranya memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers dan secara teknis pengaduan ke Dewan Pers tersebut, telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang Prosedur Pengaduan sedangkan terhadap pihak yang keberatan dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik yang langsung melapor atau mengadu kepada pihak kepolisian, Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga telah membuat Nota Kesepahaman No. 2/DP/MoU/II/2017 dan No. B/15/II/2017 Tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menyepakati bahwa dalam hal pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana dibidang pers maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya di koordinasikan dengan pihak Dewan Pers untuk menyimpulkan perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan selain itu kedua belah pihak juga menyepakati bahwa dalam hal pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima dugaan perselisihan/sengketa

¹¹ Hendrayana, *Proses Penanganan Perkara Pers* (Jakarta: LBH Pers, 2009).

antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers maupun proses Perdata¹².

Majelis Hakim telah mengakui dalam putusannya bahwa *berita.news* sebagai media pers dibawah naungan PT. Aurora Media Utama dan sejak tanggal 21 November 2019 dan proses verifikasi administrasi media online *berita.news* tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Dewan Pers. Majelis Hakim juga mengamini Terdakwa Muhammad Asrul sebagai reporter dan redaktur *berita.news* berdasarkan Surat Keputusan No. 002/Direksi/V/2019 Tentang Susunan Redaksi Berita.News dan Surat Tugas No. 005/Berita.News/V/2019, masing-masing tertanggal 01 Mei 2019. Walaupun belum memiliki sertikasi dan kartu uji kompetensi wartawan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi Al Ullah Azhar selaku penanggung jawab PT. Aurora Media Utama. Bahwa seorang wartawan yang bekerja pada perusahaan pers yang telah memenuhi standar perusahaan pers dan tidak menduduki jabatan yang diharuskan memiliki sertifikat atau kartu uji kompetensi, wartawan tersebut tetap dapat menjalankan profesinya sebagai wartawan, *in casu* terdakwa sebagai reporter dan redaktur *berita.news* PT. Aurora Media Utama yang telah memenuhi Standar Perusahaan Pers.

Dewan Pers melalui surat tertanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berita yang dimuat oleh *berita.news* merupakan produk jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dengan demikian, tanggung jawab dalam pers apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas penerbitan berita tersebut, pelimpahan tanggung jawab bukan dibebankan kepada jurnalis melainkan kepada siapa yang bertanggungjawab dalam bidang keredaksian perusahaan pers tersebut. Pelimpahan tanggung jawab seharusnya dialihkan kepada pemimpin umum atau pemimpin redaksi dari perusahaan, sebagaimana diketahui dalam persidangan bahwa Asrul hanyalah seorang jurnalis dan redaktur yang beritanya dibuat kemudian sebelum diterbitkan sudah melalui tahap-tahap pemberitaan di redaksi *berita.news* berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Alullah Azhar selaku direktur utama dari perusahaan pers tempat Asrul bekerja.

Bahwa terdapat ketidaktepatan dan kekeliruan terhadap putusan hakim apabila dalam pertimbangan yang sudah disebutkan sebelum penjatuhan vonis bahwa berita yang diterbitkan Asrul merupakan produk jurnalistik dan perusahaan media pers tempat Asrul bekerja adalah perusahaan yang memang sudah terverifikasi. Keliru bila melimpahkan tanggung jawab terhadap pemberitaan yang terbit kepada jurnalisnya yang notabenehnya bukan orang yang bertanggung jawab atas penerbitan berita tersebut tetapi yang seharusnya bertanggungjawab adalah penanggung jawab dari perusahaan media pers tersebut terkait bidang keredaksiaannya dan bukan tanggung jawab personal dari jurnalis yang membuat berita karena sudah diketahui bahwa faktanya berita yang diterbitkan sudah melalui tahapan prosedur penerbitan yang benar.

¹² Nugroho, Bekti, and Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013).

Mengacu pada UU Pers, apabila memang harus diselesaikan melalui persidangan di pengadilan maka sanksi yang tepat bukanlah pidana penjara melainkan pidana denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang mengatakan perusahaan pers yang melanggar dan tidak memenuhi hak jawab dan hak koreksi, maka dapat didenda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berita-berita yang dibuat dan diunggah oleh Terdakwa telah melanggar etika profesi Wartawan Indonesia yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik, yakni seorang jurnalis harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta tidak mencampurkan opini dan fakta. Salah satu landasan moral dan etika profesi Wartawan Indonesia sebagai pedoman operasional yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik adalah Wartawan harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah¹³.

Namun, jika dikaitkan dengan kasus yang menyeret Terdakwa Muhammad Asrul, berita yang diunggah oleh Terdakwa Muhammad Asrul tersebut menggunakan frasa “diduga”, yang berarti hal tersebut masih menjadi dugaan pembuat berita dan lumrah dalam dunia pers. Berbeda apabila Terdakwa membuat berita yang belum pasti kebenarannya tanpa menggunakan kata “diduga” pada judul berita. Kesan yang muncul nantinya justru menghakimi atau memfitnah saksi korban bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan benar adanya. Terlebih apabila berbicara mengenai “etika”, Kode Etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia; bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar Dewan Pers untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers¹⁴.

Mengenai Kode Etik Jurnalistik sendiri merupakan sebuah rangkaian pedoman atau aturan-aturan yang mana setingkat dengan UU Pers dalam artian jika UU Pers adalah dasar hukum legalitas yang melegitimasi segala pergerakan jurnalis dilapangan yang juga mengatur bagaimana sanksi yang diberikan kepada wartawan saat mereka membuat pelanggaran sedangkan kode etik sendiri adalah hal yang lebih spesifik, lebih detail, yang lebih rinci lagi yang mengatur soal bagaimana seharusnya pekerja media entah itu wartawan, redaktur, pemimpin redaksi, reporter, *news anchor* dan setiap profesi yang bisa disebut seorang jurnalis yang bisa berperilaku, cara berpikir diatur dalam kode etik jurnalistik ini, jadi kode etik jurnalistik ini adalah marwah berpikir seorang jurnalis¹⁵.

¹³ Rivaldi Takalelumang Johny J. Senduk Stefi H. Harilama, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasulut,” *Acta Diurna Komunikasi* 1 (2019): 1–18.

¹⁴ Dorondos Sherlin, “TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERS (WARTAWAN) DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI TINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS,” *Lex et Societatis* II, no. 7 (2014): 61–71, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4670>.

¹⁵ Amir Seto Aji, “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Rubrik Berkonten Islami: Studi Kasus Media Online Depok POS.Com,” *Kode Etik Jurnalistik Pada Rubrik Berkonten Islami* 2, no. 1 (20AD): 1–7, <https://doi.org/10.47476/dawatuna.v2i1.511>.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam suatu penjatuhan putusan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menilai apakah suatu putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan adil. Dalam perkara Jurnalis Muhammad Asrul, Majelis Hakim secara *judex factie* hingga *judex jurist* menyatakan sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Namun, dalam pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa berita yang diterbitkan oleh Jurnalis Muhammad Asrul adalah produk jurnalistik yang seharusnya apabila terdapat kesalahan yang mengakibatkannya harus berhadapan dengan hukum, maka harus diselesaikan menggunakan mekanisme yang ditetapkan oleh UU Pers. Ketentuan yang berlaku dalam UU Pers berlaku untuk semua permasalahan yang mengaitkannya dengan pers. Dalam hal ini, hakim seharusnya lebih cermat lagi menelaah undang-undang pers dan tidak mengaitkannya dengan undang-undang lain selama yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah pers. Pemutusan perkara kasus pers menggunakan undang-undang lain merupakan sebuah penyimpangan terhadap prinsip-prinsip kemerdekaan pers.

References

- Faisal, and Muhammad Rustamaji. *Pidana Umum & Khusus*. Edited by Rio Armanda Agustian. I. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020.
- Fajar Shodiq Ramadhan, M, Romel Masykuri, and Rome Masykuri. "Kemunduran Demokrasi Dan Kebebasan Pers Di Asia Tenggara: Refleksi Dari Enam Negara Democratic Decline and Freedom of the Press in Southeast Asia: A Reflection From Six Countries." *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2021). <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>.
- Fauzi, Marhamah. "Jurnalisme Di Era Digital." *JICOMS: Journal of Islamic Communication and Media Studies* 1, no. 1 (2021): 16–37.
- Freedom House. "Freedom in the World 2023 Indonesia." Freedom House, 2023. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>.
- Harilama, Rivaldi Takalelumang Johnny J. Senduk Stefi H. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasulut." *Acta Diurna Komunikasi* 1 (2019): 1–18.
- Hendrayana. *Proses Penanganan Perkara Pers*. Jakarta: LBH Pers, 2009.
- Madonna, Metha, Universitas Bhayangkara, and Jakarta Raya. "Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media" I, no. I (2020): 1–14.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017.
- Ningtyas, Ika, Musdalifah, Edi Faisol, Ocha Maryadi, and Nani Afrida. "Catatan Akhir Tahun 2021 : Kekerasan , Kriminalisasi & Dampak UU Cipta Kerja," 2021, 1–25.

<https://aji.or.id/read/buku/89/catatan-akhir-tahun-2021.html>.

Nugroho, Bekti, and Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewan Pers, 2013.

Pers, Dewan. "Peraturan Dewan Pers Nomor : 01 / Peraturan-DP / VII / 2017 Tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers," 2019.

Seto Aji, Amir. "Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Rubrik Berkonten Islami: Studi Kasus Media Online Depok POS.Com." *Kode Etik Jurnalistik Pada Rubrik Berkonten Islami* 2, no. 1 (20AD): 1–7. <https://doi.org/10.47476/dawatuna.v2i1.511>.

Sherlin, Dorondos. "TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERS (WARTAWAN) DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI TINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS." *Lex et Societatis* II, no. 7 (2014): 61–71. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4670>.

Suharyanto, Agung. "Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik Pada Partisipasi Politik Masyarakat." *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal* 6, no. 2 (2016): 123. <https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1051>.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. 4th ed. Yogyakarta: UII Press, 2015.